



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 15/G/2009/PTUN-SMD**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada  
tingkat pertama dengan acara biasa, telah memutuskan  
sebagai berikut sengketa  
antara :- -----

Nama : H.ABDUL MUIN

Kewarganegaraan :

Indonesia;-----

Pekerjaan : Tani;

Tempat Tinggal : Jalan KH.Ahmad Dahlan  
Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah  
Grogot Kabupaten Paser;

2. Nama : Hj.BELALA

Kewarganegaraan :

Indonesia;-----

Pekerjaan : Tani;

Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso RT.06 Kelurahan  
Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot



5. Nama .....  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser; .....

3. Nama : Hj.SITI AMINAH

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Tani;

Tempat Tinggal : Desa Jone RT.004 Kecamatan Tanah  
Grogot Kabupaten Paser;

4. Nama : Hj.HARISAH

Kewarganegaraan :

Indonesia;- .....

Pekerjaan :

Swastai;- .....

Tempat Tinggal : Jalan Letjend.Suprapto No.32 RT 17  
Kelurahan Baru Tengah Kota  
Balikpapan;- .....

5. Nama : Hj.HAPIPAH

Kewarganegaraan :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia;- -----

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri

Sipil;- -----

Tempat Tinggal : Jalan Kedondong Dalam IV RT 66

Kelurahan Gunung Keluak Kota Samarinda;

6. Nama : HAIRUDDIN

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta;

Tempat Tinggal : Jalan Letjend. Suprpto No.32 RT

17 Kelurahan Baru Tengah Kota

Balikpapan;- -----

7. Nama : HAFSAH

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta;

Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanah

Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten

Paser; - -----

8. Nama : AMRULLAH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Nama : -----  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;  
-----  
-----

Pekerjaan : Swasta;  
-----  
-----

Tempat Tinggal : Desa Batu Kajang Kecamatan Batu  
Sopang Kabupaten Paser;  
-----  
-----

9. Nama : SARIPUDIN

Kewarganegaraan : Indonesia;  
-----  
-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri  
Sipil;- -----  
-----

Tempat Tinggal : Jalan A.Yani Kelurahan Tanah  
Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten  
Paser;- -----  
-----

10. Nama : MUHAMMAD IDRIS

Kewarganegaraan :  
  
-----  
-----

Indonesia;- -----  
-----

Pekerjaan :  
  
-----  
-----

Swasta;- -----  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Jakarta Blok P. No.16 Kota  
Samarinda Kalimantan Timur;

11. Nama : UMI KALSUM

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta;

Tempat Tinggal : Desa Tabbaju Kecamatan Celelang  
Kabupaten Luwuk; ----

12. Nama : ABDUL HARIS

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta;

Tempat Tinggal : Jalan Kandilo Bahari Gang  
Reformasi III Kelurahan Tanah Grogot  
Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten  
Paser; ----

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada :

TOIB WALUYO,SH, Advokat warga negara Indonesia,  
berkantor di Jalan Pangeran Menteri Rt  
011 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. Nuryadin, - Kabupaten - Paser Provinsi  
Kalimantan Timur, berdasarkan surat  
kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2009;

-----

--

Selanjutnya disebut  
sebagai----- PENGUGAT

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER,**  
berkedudukan di Jalan Sultan Ibrahim  
Khaliluddin No.23 Tanah Grogot  
Kabupaten Paser Kalimantan Timur;

-----

Dalam Hal ini membereikan kuasa kepada :

1. Iskandar Zulkarnain, S.Si.T , Jabatan Kepala Seksi  
Sengketa, Konflik dan Perkara Pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten  
Paser ;-----

H. Nuryadin, S.H, MH, Kepala Sub Seksi Perkara  
Pertanahan Kabupaten Paser ;

-----

-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan  
Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, Jalan Sultan  
Ibrahim Khaliluddin ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

570/265/BPN – 44.4/2009 tanggal 29 Juli

2009;- -----

Selanjutnya disebut sebagai- -----

**TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Nomor : 15/PEN/2009/PTUN.SMD tanggal 15 Juli 2009

tentang Penunjukan Majelis

Hakim;- -----

Penetapan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara

Nomor : 15/PEN/2009/PTUN-SMD tanggal 16 Juli 2009

tentang Pemeriksaan

Persiapan;- -----

Penetapan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara

Nomor : 15/PEN- HS/2009/PTUN- SMD tanggal 6 Agustus

2009 tentang hari sidang Pertama;- --

Telah mendengar keterangan para pihak di

Persidangan;- -----

Telah membaca berkas Perkara ini dan bukti- bukti yang

diajukan dipersidangan;-

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Juli 2009, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada tanggal 07 Juli 2009 dengan register Perkara Nomor : 15/G/2009/PTUN- SMD dan telah diperbaiki pada tanggal 06 Agustus 2009, mengemukakan hal- hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara adalah :

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah

pewatasan (persil) yang terletak di Jalan Rantau Panjang

RT 005 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser,

Luas 553 M2 (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Meter Persegi)

dengan batas- batas :

Utara : Jalan Rantau Panjang

Timur : Tanah Penggugat, saat ini dikuasai

H.Muakkal

Selatan : Sungai Kandilo

Barat : Tanah Penggugat

Bahwa tanah seluas 553 M2 tersebut adalah bagian dari luas

tanah milik Penggugat seluruhnya yang berukuran panjang

160 m ( seratus enam puluh meter), lebar sebelah timur

85 m (delapan puluh lima meter), lebar sebelah barat 55

m (lima puluh lima meter), dengan batas- batas :

Utara : Jalan Rantau Panjang

Timur : Anak Sungai Kecil/Kebun Japa

Selatan : Sungai Kandilo

Barat : HM.Noor HSK dahulu, sekarang ahli

waris Hj.Nurbaya

Bukti sebagai pemilik Penggugat dalah berdasarkan

Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor :

15/Pdt.G/2003/PN.TG tanggal 24 Juni 2004, dalam perkara

perdata gugatan antara Para Penggugat H.Abdul Muin ,

Hj.Siti Aminah, Hj.Harisah, Hj.Hudayah, Hj.Hapipah,

Hairuddin, Hafsah, Amrullah, Saripuddin, Muhammad Idris

dan Abdulah Haris melawan Para Tergugat H.Muhammad

Dohir, H.Syamsudin, Abidin, Thenny Rahmat, Hj.Muspah,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Abu Bakar Syam, Umar Syam, Imur, Zulaiha, H.Muakkal,  
Mansyur dan turut Tergugat I Kantor Desa Jone Kecamatan  
Tanah Grogot, Turut Tergugat II Kantor Kecamatan Tanah  
Grogot, yang amar putusannya disebutkan sebagai  
berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk  
sebagian;- -----

- Menyatakan menurut hukum sah bukti surat Para  
Penggugat bertanda P.2 dan  
P.3;- -----

- Menyatakan menurut hukum tanah yang terletak di Jalan  
Rantau Panjang Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot  
Kabupaten Paser berukuran panjang 160 meter lebar  
sebelah barat 55 meter, dan lebar sebelah timur 85  
meter, dengan batas;- -

Utara : Berbatas dengan Jalan Rantau Panjang

Selatan : Berbatas dengan Sungai Kandilo

Timur : Berbatas dengan Anak Sungai Kecil/Kebun

Japa

Barat : Berbatas dengan Kebun Milik HM.Noor

HSK

Adalah milik Alm.H. Muhammad Cholid ( orang tua Para  
Penggugat );- -----

Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat  
XI mengakui, memiliki dan menguasai atas tanah milik  
almarhum H.Muhammad Cholid (orang tua Para Penggugat),  
membuat dan menandatangani surat- surat jual beli dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan haknya atas tanah milik almarhum H.Muhammad Cholid (orang tua Para Penggugat) adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);

Menyatakan batal demi hukum surat-surat jual beli dengan segala akibat hukumnya atas tanah milik almarhum H.Muhammad Cholid (orang tua Para Penggugat) yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Tanah Grogot tertanggal 9 Maret 2005;-

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2009. Penggugat baru tahu ternyata Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa, pada saat itu Penggugat melalui kuasanya Toib Waluyo,SH datang ke Kantor Kecamatan Tanah Grogot dan oleh staf Camat Tanah Grogot yang membawahi bidang pertanahan yakni, Bapak Suyadi dan Ibu Nani memperlihatkan obyek sengketa berikut Akta Jual Beli Nomor : 12/AJB/TGT/III/2008;

Bahwa Keputusan yang diambil oleh Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa, jelas-jelas adalah keputusan



5 bahwa-----  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sesuai ketentuan pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----  
-----

Bahwa oleh karena Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa, yang mana obyek sengketa itu dikeluarkan diatas tanah milik Penggugat, maka sudah barang tentu Penggugat adalah sebagai pihak yang dirugikan;- -----

Bahwa oleh karena alasan hak yakni surat segel tanah atas nama Mansyur (sebelum dialihkan haknya kepada H,Kudding berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 12/AJB/TGT/III/2008) sebagai dasar diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat ternyata telah dinyatakan batal sehingga lumpuh tidak berkekuatan hukum ( *buiten effect gestel* ) oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam putusan Nomor : 15/Pdt.G/2003/PN.TG tanggal 24 Juni 2004, maka Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa jelas tidak berdasarkan data yuridis, sehingga oleh karenanya Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 14, pasal 17 dan pasal 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 9 angka 2 dan pasal 10 angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara;-

Bahwa dengan demikian jelas prosedur penerbitan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tidak dilakukan dengan cermat, oleh karenanya tindakan Tergugat ini patut dikualifikasi telah melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana termuat dalam penjelasan Undang- Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004, yakni asas kecermatan dan asas tertib penyelenggaraan negara;-

Bahwa sehingga berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI. Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b, tindakan Tergugat sebagaimana terurai dalam posita nomor 6 dan posita nomor 7, adalah bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan yang bersifat prosedur / formal, sehingga obyek sengketa patut dinyatakan batal atau tidak sah;-

Bahwa berdasarkan dalil gugat dalam uraian posita tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili sengketa ini untuk memeriksa putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 1459/Jone, luas 553 M2, diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor 1201/Joe/2006 tanggal 28 Desember 2006, terletak di Desa Jone RT 005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, pemegang hak terakhir atas nama H.Kudding;-----

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1459/Jone, luas 553 M2, diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur (SU) Nomor 1201/Joe/2006 tanggal 28 Desember 2006, terletak di Desa Jone RT 005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, pemegang hak terakhir atas nama H. Kudding;-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Agustus 2009 dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut:-----

-----

## DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat tidak lengkap dan tidak jelas,Penggugat mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Jalan Sultan Ibrahim Khaluluddin No.23 Tanah Grogot Propinsi



Dalam  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur. Seharusnya gugatan ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Nomor 23 Tanah Grogot, karena gugatan tidak lengkap dan tidak jelas maka seharusnya gugatan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima;- -

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat Hak Milik No.1459 atas nama Mansyur telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan persyaratan yuridis dan persyaratan fisik;- -----

**Persyaratan Yuridis**

Permohonan Hak Milik yang diajukan oleh pemohon dilengkapi dengan data pemohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;- -----

Surat Pernyataan perolehan tanah / surat pernyataan melepaskan hak atas tanah tanggal 19 Nopember 2003, Nomor legalisasi 460/SPMHAT/IX/2003, antara H.Dohir selaku penjual dan Mansyur selaku pembeli;  
-----

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pemberian hak milik atas tanah atas nama  
Mansur Nomor SK 75- 520.1- 44.4/2006 tanggal 19 Desember  
2006;- -----

--- 3. Berkaitan-----

## Persyaratan Fisik

Dalam hal memperoleh data fisik berkaitan dengan  
permohonan Hak Milik atas nama Mansyur atas sebidang  
tanah seluas 553 M2 telah sesuai dengan Peraturan  
Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 meliputi :

Gambar Ukur / Veld Weerk

Surat Ukur Nomor 1201/Joe/2006 tanggal 28 desember  
2006;- -----

Atas perbuatan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak  
Milik Nomor 1459 atas nama Mansyur dan telah sesuai  
Prosedur dan Undang- Undang yang berlaku maka perbuatan  
tersebut belum bisa dikatakan perbuatan melawan  
hukum;- -----

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan obyek sengketa  
tersebut pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tanah  
Grogot Nomor 15/Pdt.G/2003/PN- TG tanggal 24 Juni 2004,  
Mansyur selaku tergugat XI, Tergugat tidak mengetahui  
hal tersebut dan pada saat Saudara Mansyur mendaftarkan  
permohonan Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten  
Paser Tahun 2006 tidak pernah menyatakan tanah tersebut  
dalam sengketa atau pernah  
diperkarakan;- -----

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot  
tersebut yang tidak pernah diberitahukan oleh pihak-  
pihak yang berperkara kepada Tergugat dalam hal ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, atas perbuatan dan kelalaian pihak-pihak yang berperkara, sehubungan dengan terbitnya sertifikat Hak Milik No.1459 maka tergugat menolak atau keberatan apabila perbuatan tergugat menerbitkan sertifikat Hak Milik No.1459 dikatakan perbuatan tidak sesuai prosedur;- -----

Bahwa proses Pengalihan Hak milik / Balik Nama Sertifikat No.1459 atas nama Mansyur kepada H.Kudding telah sesuai Prosedur yaitu berdasarkan Akta Jual Beli keseluruhan yang dikeluarkan oleh Camat Tanah Grogot selaku PPAT, No.12/AJB/TGT- III/2009 tanggal 6 Maret 2009, untuk itu perbuatan tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku;- -----

Atas perbuatan Tergugat menerbitkan sertifikat Hak Milik atas nama Mansyur No.1459/JOE/2006, kemudian dibalik nama kepada H.Kudding berdasarkan akta jual beli yang dikeluarkan oleh Camat Tanah Grogot selaku PPAT No.12/AJB/TGT- III/2009 adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);- -----

--

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan diatas, maka mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memerlukan dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :





**DALAM EKSEPSI**

Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat untuk  
seluruhnya;-----

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau  
setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat  
diterima;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
-----

Menyatakan Perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat  
Hak Milik Nomor 1459/JOE/2006 bukan merupakan perbuatan  
melawan hukum;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang  
timbul dalam perkara ini;  
-----  
-----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat  
telah mengajukan Replik tertanggal 20 Agustus 2009, dan  
terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah  
mengajukan Duplik tertanggal 27 Agustus 2009;  
-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto  
copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 s / d P. 5 sebagai berikut :

1. P.1 Foto copy putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 15/Pdt.G/2003/PN.TG tanggal 24 Juni 2004; (sesuai aslinya); -----
- P.2 Foto copy Keterangan Nomor : 15/Pdt.G/2003/PN.TG tanggal 9 Maret 2005 dari Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Muhammadi B.Syukur, SH, (sesuai aslinya); -----
3. P.3 Foto copy Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor : 13/Pdt.G/2005/PA Tgt. tanggal 28 Juni 2005,(sesuai aslinya);- -----
4. P.4 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor : 25/Pdt.G/2005/PTA.Smd tanggal 27 Oktober 2005;(sesuai aslinya);- -----
5. P.5 Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 186 K/AG/2006 tanggal 30 November 2006;(sesuai aslinya); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.1, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda T.1 s / d T. 4 sebagai berikut :

1. T.1 Foto copy Melepaskan Hak atas Tanah tanggal 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003, (copy);

-----

-----

T.2 Foto copy Buku Tanah Nomor Hak Milik 1459/Jone  
an.Mansyur (sesuai aslinya);-

3. T.3 Foto copy Surat Ukur 1201/Jone/200, (sesuai  
aslinya);- -----

4. T.4 Foto copy Akta Jual Beli No.12/AJB/TGT-III/2008,  
(sesuai aslinya);- ----

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan  
saksi dalam perkara ini; --

Bahwa Tergugat, telah mengajukan kesimpulannya  
tertanggal 22 Oktober 2009, sedangkan Penggugat tidak  
mengajukan kesimpulan; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam  
perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara  
persidangan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

-----

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
adalah sebagaimana tersebut diatas;

-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,  
Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 11 Agustus  
2009 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara;

-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis



a. Pihak-----

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara telah memanggil beberapa kali saudara H.Kudding selaku pihak ketiga yang merupakan pemegang obyek sengketa didalam perkara a quo untuk hadir di setiap persidangan namun sebagaimana setiap hari persidangan yang telah ditentukan tersebut pihak ketiga tersebut tetap tidak hadir di persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa " Selama Pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai;- -----

Pihak yang membela haknya;

-----  
Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa; -----

Oleh karenanya Majelis Hakim telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan amanah yang diberikan oleh Undang- Undang sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; --

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan perihal eksepsi; -----

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dalil eksepsi didalam jawabannyatertanggal 11 Agustus 2009 yang pada pokoknya adalah bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat tidak lengkap dan tidak jelas, yang menyebutkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Jalan Sultan Ibrahim Khaluluddin Nomor : 23 tahun Grogot, Propinsi Kalimantan Timur, seharusnya gugatan ditujukan kepada : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Nomor : 23 Tanah Grogot, karena gugatan tidak lengkap dan tidak jelas maka seharusnya gugatan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil eksepsi tersebut, Kuasa hukum Penggugat didalam repliknya telah membantah dan menolak dalil eksepsi Tergugat tersebut;

-----

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi perihal tersebut diatas mengenai gugatan yang ditujukan kepada Tergugat tidak lengkap;- -----

-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa didalam sengketa Tata Usaha Negara adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan didalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha



yang-----

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang  
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata  
Usaha Negara

yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang  
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang  
bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan  
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan didalam  
gugatannya pada pokoknya adalah memohon dinyatakan batal  
atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1459/Jone, luas  
553 M2, diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor :  
1201/Joe/2006 tanggal 28 Desember 2006, terletak didesa  
Jone Rt.005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser,  
pemegang hak terakhir atas nama H.Kudding ;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi obyek  
gugatan dalam sengketa a quo adalah Sertipikat Hak Milik  
Nomor : 1459/Jone, luas 553 M2, diuraikan lebih lanjut  
dalam Sertipikat Ukur Nomor : 1201/Joe/2006 tanggal 28  
desember 2006, terletak di Desa jone Rt.005 kecamatan Tanah  
Grogot Kabupaten Pasir, pemegang hak terakhir atas nama  
H.Kudding;- -----

-----  
Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian Tergugat  
telah diatur didalam Pasal 1 angka 6 Undang- Undang nomor :  
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang  
menyebutkan bahwa "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata  
Usaha Negara yang  
mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan <sup>22</sup>sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di urai kan-----

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-2 berupa Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1459/Jone, luas 553 M2, diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor 1201/Joe/2006 tanggal 28 Desember 2006, terletak di Desa Jone Rt.005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Pasir, pemegang hak terakhir atas nama H.Kudding, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan obyek sengketa a quo adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir oleh karena mana Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam sengketa a quo adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir sebagaimana obyek gugatan yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1459/Jone, luas 553 M2,

diuraikan lebih lanjut dalam surat Nomor : 1201/Joe/2006, tanggal 28 Desember 2006, terletak didesa Jone Rt.005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Pasir, pemegang hak terakhir atas nama H.Kudding adalah bersifat konkret, individual, final dan telah menimbulkan akibat hukum oleh karenanya telah memenuhi kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir selaku Badan atau Pejabat Tata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Peradilan Tata Usaha Samarinda berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat sehingga telah beralasan dan berdasar hukum untuk menolak eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan yang ditujukan kepada Tergugat tidak lengkap;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud didalam surat gugatannya;

-----  
-

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 7 Juli 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 7 juli 2009 dan telah diperbaiki pada tanggal 6 Agustus 2009 dengan register perkara Nomor : 15/G/2009/PTUN-SMD, telah mengajukan gugatan yang berisi pada pokoknya adalah memohon dinyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1459/Joe, luas 553 M2, diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 1201/Joe/2006 tanggal 28 Desember 2006, terletak di Desa Jone Rt.005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Pasir, pemegang hak terakhir atas nama H.Kudding;

-----  
Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi obyek sengketa didalam perkara a quo adalah berupa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan 24 sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat Hak Milik Nomor : 1201/Joe/2006 tanggal 28

Desember 2006, terletak di Desa Jone Rt.005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Pasir, pemegang hak terakhir atas nama

H.kudding;- -----

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 11 Agustus 2009 yang pada pokoknya adalah

menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa berupa sertipikat Hak Milik Nomor : 1459/Jone, luas 553 M2, diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 1201/Joe/2006, tanggal 28 Desember 2006, terletak di Desa Jone Rt.005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Pasir, pemegang hak terakhir atas nama H.Kudding adalah dilakukan secara prosedural dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberikan tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalanya telah mengajukan alat bukti surat yang masing- masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan

ini;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan



Dirasa-----

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan  
sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-  
Undang Nomor : 5 Tahun 1986;  
-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 Undang- Undang  
Nomor : 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya gugatan dapat  
diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya  
atau diumumkan Keputusan Tata Usaha  
Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan sertifikat obyek sengketa  
dapat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat bukan pihak  
yang dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara  
tersebut maka Penggugat dikategorikan sebagai pihak ke III  
atas terbitnya sertifikat obyek  
sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dikategorikan  
sebagai pihak ke III yang tidak dituju langsung oleh  
sertifikat obyek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat  
bahwa penghitungan tenggang waktu bagi pihak ke III  
tersebut cukup

dirasa memenuhi keadilan secara kasuistis sejak yang  
bersangkutan secara nyata mengetahui adanya Keputusan Tata  
Usaha Negara yang merugikan kepentingannya (Vide  
yurisprudensi MARI Nomor : 5 K/TUN/1991 tanggal 21 Januari  
1993);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat didalam  
gugatannya bahwa Penggugat baru mengetahui telah  
diterbitkannya obyek sengketa adalah pada tanggal 13 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yaitu pada saat kuasa penggugat bernama Toib Waluyo,SH datang ke Kantor Kecamatan Tanah Grogot dan oleh staf Camat Tanah Grogot yang membawahi bidang pertanahan yakni Bp.Suyadi dan Ibu Nani memperlihatkan obyek sengketa berikut akta jual beli Nomor : 12/AJB/TGT/III/2008, sedangkan gugatan a quo adalah tertanggal 7 Juli 2009 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 7 Juli 2009 dengan register perkara Nomor :15/G/2009/PTUN-SMD hingga dengan demikian gugatan ini diajukan ,masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana di maksud dalam Pasal 55 Undanmg- Undang Nomor : 5 Tahun 1986;- --

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan mengenai gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang- Undang maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pokok perkara; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan obyek sengketa aquo secara prosedural formal dan materil subtransil telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku atau tidak ?;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa buku tanah atas sertipikat hak milik Nomor : 1459/Jone, luas 553 M2, diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur Nomor : 1201/Joe/2006, tanggal 28 Desember 2006, terletak didesa Jone Rt.005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaaten pasir pemegang hak terakhir atas nama H.Kudding, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Tergugat benar telah menerbitkan sertipikat tersebut diatas kepada Mansyur yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan <sup>27</sup>sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya didalam lembaran tentang pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa sertifikat hak milik Nomor : 1459/Jone, luas 553 M2, diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur Nomor 1201/Joe/2006, tanggal 28 Desember 2006, terletak di desa Jone Rt. 005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Pasir, tersebut telah dibalik

namakan kepada H.kudding berdasarkan akta jual beli keseluruhan Nomor : 12/AJB/TGT/III/2008, tanggal 6 Maret 2008 yang dibuat oleh Sofyan, GR,SE Camat selaku PPAT wilayah kecamatan Tanah Grogot;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk membuktikan bahwa apakah penerbitan obyek sengketa a quo terjadi tumpang tindih/ letak yang sama dengan tanah Penggugat yang bersertipikat? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat didalam gugatannya menyebutkan bahwa :

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan (persil) yang terletak dijalan Rantau Panjang Rt.005 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Pasir, luas 553 M2 (limaratu limapuluh tiga meter persegi) dengan batas – batas :

Utara : Jalan Rantau Panjang;- -----

--

Timur : Tanah Penggugat, saat ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai H.Muakkal; -----

Selatan : Sungai Kandilo;

Barat Utara : ----- Tanah

Penggugat; -----

Bahwa tanah seluas 553 M2 tersebut adalah bagian dari luas tanah milik Penggugat seluruhnya yang berukuran panjang 160 M (seratus enam puluh meter), lebar sebelah timur 85 M (delapan puluh lima meter), lebar sebelah barat 55 M (lima puluh lima meter) dengan batas batas :

Utara : Jalan Rantau Panjang;

Timur : anak sungai kecil / kebun japa; -----

Selatan : Sungai Kandilo;

Barat : HM.Noor HSK dahulu, sekarang ahli waris

Hj.Nurbaya; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 15/Pdt.G/2003/PN.TG, tanggal 24 Juni 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap ( Vide bukti P-2 berupa surat keterangan Nomor : 15/Pdt.G/2003/PN.TG, tanggal 9 Maret 2005 ), Majelis Hakim menemukan fakta Hukum bahwa batas- batas tanah sertipikat hak milik Penggugat adalah sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan jalan Rantau panjang;-

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatas dengan sungai Kandilo;

-----

Timur : berbatas dengan anak sungai kecil /kebun  
japa;; -----

Barat :

Bustami;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan Jawaban Tergugat yang sama sekali tidak menyangkal atas letak terhadap obyek sengketa aquo tersebut maka Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa lokasi tanah atas Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa aquo dengan lokasi tanah sebagaimana didalilkan didalam gugatan adalah sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang benar telah terjadi tumpang tindih atas penerbitan obyek sengketa tanah aquo yang diterbitkan oleh Tergugat,diatas tanah Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan inti pokok permasalahan didalam perkara aquo adalah Apakah penerbitan obyek sengkete aquo yang diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah yang letaknya sama/tumpang tindih dengan tanah Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku atau tidak?;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah nomor ; 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa ;

Ayat (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik;

Pembuktian Hak dan Pembukuannya;-----

Penerbitan sertifikat;

Penyajian data Fisik dan data Yuridis;

Penyimpanan data umum dan dokumen;

Ayat (2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :

a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;----- b.

Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebelum memberikan suatu hak atas tanah, terlebih dahulu Tergugat diwajibkan untuk bertindak secara cermat dan teliti terhadap data- data yang diajukan pemohon sertifikat baik mengenai data fisik maupun data yuridis, disamping itu pula setelah sertifikat yang dimohonkan oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sertifikat diterbitkan, Tergugat juga diwajibkan untuk melakukan pemeliharaan terhadap data- data pendaftaran tanah baik terhadap adanya peralihan, pembebanan hak maupun adanya perubahan data pendaftaran tanah lainnya;-

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil sanggahan Tergugat didalam jawabannya tertanggal 11 Agustus 2009 pada halaman 2, disebutkan :

Angka 2 :”Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan obyek sengketa tersebut pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 15/Pdt.G/2003/PN- TG tanggal 24 Juni 2004, Mansyur selaku Tergugat XI, Tergugat tidak mengetahui hal tersebut dan pada saat saudara Mansyur mendaftarkan permohonan Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir Tahun 2006 tidak pernah menyatakan tanah tersebut dalam sengketa atau pernah diperkarakan”,

-----

Angka 3 ”Berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut yang tidak pernah diberitahukan oleh pihak- pihak yang berperkara kepada Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, atas perubahandan kelalaian pihak- pihak yang berperkara, sehubungan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 1459 maka Tergugat menolak atau keberatan apabila perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1459 dikatakan perbuatan tidak sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penegang-----  
putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur”,- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil sanggahan Tergugat didalam jawabannya tertanggal 11 Agustus 2009 pada halaman 2 angka 2 dan 3 tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan kebenaran materiil atas fakta hukum obyek sengketa a quo bahwa

pemegang hak obyek sengketa a quo sebelum H.Kudding adalah tercatat atas nama Mansyur yang juga merupakan pihak Tergugat XI dalam perkara Nomor : 15/Pdt.G/2003/PN.TG yang putusan atas perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana fakta hukum yang terdapat dalam bukti T.- 2 berupa buku tanah atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1459/Jone, luas 553 M2, Surat Ukur Nomor : 1201/Joe/2006 tanggal 28 Desember 2006, terletak di Desa Jone Rt.005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Pasir;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti P-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 15/Pdt.G/2003/PN.TG tanggal 24 Juni 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, (vide bukti P-2 berupa Surat Keterangan Nomor : 15/Pdt.G/2003/PN.TG tanggal 9 Maret 2005) halaman 26, alinea terakhir menyebutkan bahwa ” Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III sampai dengan Tergugat XI menerima pengalihan obyek sengketa berdasarkan pernyataan yang tidak benar, maka ia harus pula dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum”;

-----



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Grogot Nomor : 15/Pdt.G/2003/PN.TG tanggal 24 Juni 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-2 berupa Surat Keterangan Nomor : 15/Pdt.G/2003/PN.TG tanggal 9 Maret 2005) dalam mar putusannya menyebutkan bahwa :

"Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI, mengakui, memiliki dan menguasai atas tanah milik almarhum H.Muhammad Cholid (orang tua para Penggugat) membuat dan menandatangani surat-surat jual beli dan peralihan haknya atas tanah milik almarhum H.Muhammad Cholid (orang tua para Penggugat) adalah sebagai perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)";- -----

"Menyatakan batal demi hukum semua surat-surat jual beli dengan segala akibat hukumnya atas tanah milik almarhum H.Muhammad Cholid (orang tua para Penggugat) yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dikarenakan penerbitan obyek sengketa a quo tidak berdasarkan data yuridis maupun data fisik yang benar menurut hukum maka seharusnya Tergugat tidak akan bertindak untuk menerbitkan obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Ketelitian dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecermatan bahwa asas ini menghendaki agar Badan Pemerintahan bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam arti formal, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah (bestuurhandeling) untuk mengeluarkan keputusan, maka badan pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, Dalam arti materil, maka badan pemerintah harus bertindak cermat di dalam pembuatan Surat Keputusan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang akan menyebabkan batalnya suatu keputusan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas bertindak cermat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat seharusnya Tergugat harus bertindak lebih cermat dan teliti dalam mengeluarkan suatu keputusan sebagaimana telah diatur didalam Pasal 12 ayat (1) dan

(2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, dikarenakan Tergugat telah menerbitkan sertifikat obyek sengketa a quo berdasarkan data yuridis dan data fisik yang tidak benar menurut hukum maka Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Bertindak Cermat oleh karenanya sertifikat obyek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa a quo; ---

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal- hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat- alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat- alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986, kepada Tergugat harus dilakukan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;- -----

Mengingat, Pasal- pasal dalam Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah serta peraturan hukum lain yang  
berkaitan; -----

**M E N G A D I L I****DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat;  
-----  
-----

**DALAM POKOK PERKARA**

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya; -----

Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 1459/Jone,  
luas 553 M2, diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur  
1201/Joe/2006 tanggal 28 Desember 2006, terletak di Desa  
Jone Rt.005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Pasir,  
pemegang hak terakhir atas nama  
H.Kudding; -----  
-----

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak  
Milik Nomor : 1459/Jone, luas 553 M2, diuraikan - lebih  
lanjut dalam Surat Ukur 1201/Joe/2006 tanggal 28  
Desember 2006, terletak di Desa Jone Rt.005 Kecamatan  
Tanah Grogot Kabupaten Pasir, pemegang hak terakhir atas  
nama H.Kudding; -----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.221.000 (dua ratus duapuluh satu ribu rupiah);  
-----  
-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2009 oleh kami **HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDRI SWASONO, S.H** dan **MUHAMMAD USAHAWAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 November 2009 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUKMINAH, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ataupun kuasanya;- -----

Hakim Anggota I  
Ketua Majelis

ANDRI SWASONO, S.H

HARI HARTOMO SETYO

NUGROHO, S.H., M.H

Hakim Anggota II

MUHAMMAD USAHAWAN, S.H

Panitera Pengganti



M U K M I N A H, S. H

RINCIAN BIAYA :

1.	PENDAFTARAN GUGATAN	-----	RP.
	30.000,-		
2.			PANGGILAN
		-----	RP.
	180 .000,-		
3.			MATERAI
		-----	
	RP.	6.000,-	
4.			REDAKSI
		-----	
	RP	5.000,-	
<hr/>			
	JUMLAH		:
		-----	
	- RP.	221.000,-	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)